



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2383/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT, Tempat, Tgl Lahir Tulung Agung, 10 Maret 1941, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di LR Jurong Teungoh, Jurong IV, Desa Kuto Padang, Kecamatan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **XXX** Advokat dan Penasihat hukum pada **XXX** yang berkantor di Jakarta Utara 14320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : **37/SK/DSI/VII/2019** tertanggal **02 Juli 2019** , selanjutnya disebut sebagai “ **PENGGUGAT** ”.

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, Tempat, Tgl Lahir, Jombang, 12 Juni 1990, Pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai “ **TERGUGAT** ”.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register :2383/Pdt.G/2019/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat memiliki anak kandung laki-laki yang bernama **XXX** yang merupakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan istrinya yang bernama **XXX** yang menikah pada tanggal 20 Desember 1970 ;
2. Bahwa **XXX** lahir di Madiun pada tanggal 15 Maret 1983 dan setelah menyelesaikan pendidikannya setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) kemudian bekerja sebagai Karyawan Swasta pada PT. SINDE BUDI SENTOSA di Bekasi Jawa Barat ;
3. Bahwa ketika bekerja dan masih berstatus lajang (single) **XXX** berencana untuk membeli sebuah rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akan tetapi belum memiliki uang yang cukup sehingga Penggugat sebagai seorang ayah kemudian membantu anaknya tersebut dengan meminjamkan uangnya untuk keperluan pembelian rumah sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh **XXX** melalui transfer rekening pada tanggal 27 Maret 2013 ;
4. Bahwa setelah **XXX** menerima uang dari Penggugat kemudian pada tanggal 12 April 2013 **XXX** melakukan Perjanjian Kredit dengan PT. **XXX** untuk mendapatkan fasilitas kredit pembelian rumah baru yang terletak di Jawa Barat berdasarkan Akta Salinan Perjanjian Kredit Nomor 152 tanggal 12 April 2013 yang di buat oleh **Notaris XXX** ;
5. Bahwa jumlah kredit yang diberikan oleh PT. **XXX** kepada **XXX** untuk membiayai fasilitas kredit pembelian rumah tersebut adalah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 15 (lima belas tahun) lamanya dan kemudian di sanggupi oleh **XXX** karena telah mendapatkan uang pinjaman dari Penggugat untuk melakukan pembayaran kredit setiap bulannya dan pembayaran cicilan rumah tersebut dapat dilakukan pendebitan langsung dari rekening tabungannya ;

6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2014 **XXX** kemudian melangsungkan perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama **TERGUGAT** in casu Tergugat dan perkawinannya tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Jaya, Lampung Barat ;
7. Bahwa setelah perkawinan antara **XXX** dengan Tergugat kemudian tinggal di rumah **XXX** yang terletak di Perumahan Casa Gardenia Blok D, Nomor 18, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Jawa Barat ;
8. Bahwa selama perkawinan antara **XXX** dengan Tergugat tidak memiliki keturunan sampai akhirnya **XXX** meninggal dunia karena sakit **pada tanggal 20 Juni 2016** berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi tertanggal 18 Juli 2016 ;
9. Bahwa sebelum Almarhum **XXX** meninggal dunia ternyata ibu kandungnya yang bernama **XXX** in casu istri dari Penggugat **telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 06 Februari 2007** berdasarkan surat kematian yang diterbitkan oleh Lurah Pasar Atas Bangko Kabupaten Merangin tertanggal 04 November 2011 ;
10. Bahwa atas kematian dari Almarhum **XXX** sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum **XXX** selain dari Penggugat dan Tergugat dan kemudian pada tanggal 28 Januari 2019 dengan itikad baik dari Penggugat berinisiatif untuk membuat Surat Pernyataan Ahli Waris dengan mengikut sertakan Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum **XXX** namun ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bersedia untuk menanda tangani surat pernyataan ahli waris tersebut meskipun telah di tanda tangani oleh Pengurus RT dan RW setempat ;

11. Bahwa Penggugat menduga jika Tergugat tidak bersedia untuk menanda tangani surat ahli pernyataan waris dari Almarhum **XXX** karena ingin menguasai rumah yang merupakan harta peninggalan satu-satunya yang dimiliki oleh Almarhum **XXX** berupa rumah tinggal yang terletak di Perumahan Casa Gardenia Blok D, Nomor 18, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Jawa Barat ;
12. Bahwa pada faktanya Almarhum **XXX** hanya meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yakni Penggugat sebagai ayah kandung dan Tergugat sebagai istri dari Almarhum **XXX** dan selain meninggalkan ahli waris Almarhum **XXX** juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - 1 (satu) unit rumah tempat tinggal seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24658 atas nama **XXX** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 03-09-2014 dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Kiri : Berbatasan denan Blok **XXX**
 - Sebelah Kanan : Berbatasan dengan Blok **XXX**
 - Sebelah Depan : Berbatasan dengan Blok **XXX**
 - Sebelah Belakang : Berbatasan dengan Jalan Kavling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa rumah warisan tersebut diperoleh Almarhum **XXX** dengan cara kredit dimana Down Payment (DP) dan bulanannya menggunakan uang pinjaman dari Penggugat dan belum dikembalikan kepada Penggugat sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai pada akhirnya Almarhum **XXX** meninggal dunia ;
14. Bahwa rumah warisan yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum **XXX** saat ini masih dikuasai oleh Tergugat dan ditempati oleh Tergugat bersama suami barunya beserta anak dan keluarganya ;
15. Bahwa pada awal terjadinya sengketa waris antara Penggugat dengan Tergugat adalah ketika **Penggugat** mengutarakan niat baik **Penggugat** kepada Tergugat agar supaya secara kekeluargaan bersama-sama mengurus harta peninggalan suami **Penggugat** tersebut dengan membaginya secara adil sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku (faraid) akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan rumah warisan yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum **XXX** adalah milik Tergugat sepenuhnya meskipun sudah beberapa kali di tegur oleh **Penggugat** dengan memberikan 2 (dua) kali surat Somasi kepada Tergugat ;
16. Bahwa namun teguran dari **Penggugat** tersebut selalu diabaikan oleh Tergugat seolah-olah menutup diri dan tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan permasalahan waris tersebut sedangkan faktanya **Penggugat** sebagai ayah kandung juga mempunyai hak atas rumah warisan tersebut apalagi ketika rumah tersebut dibeli Almarhum **XXX** sebahagian menggunakan hasil uang pinjaman dari **Penggugat** ;
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) **menyebutkan** apabila semua ahli waris ada , maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, **ayah**, ibu, **janda** atau duda;
18. Bahwa karena **Penggugat** termasuk ahli waris dari Almarhum **XXX** dan menuntut haknya agar dapat memperoleh bagian dari harta warisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari Almarhum **XXX** yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang pembagiannya wajib dilakukan secara adil menurut hukum ;

19. Bahwa sebelum **dilakukan** pembagian waris atas harta warisan peninggalan dari Almarhum **XXX** tersebut maka terlebih dahulu dikeluarkan / dikembalikan uang Penggugat yang dipinjam oleh Almarhum **XXX** sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli rumah warisan tersebut dan kemudian ditetapkan pembagian waris oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum **XXX** yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak ;
20. Bahwa karena tidak adanya kesadaran serta itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan **permasalahan** pembagian rumah warisan yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum **XXX** dimana Tergugat dengan sengaja ingin menghalang-halangi Penggugat untuk memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris dari Almarhum **XXX** atas harta peninggalan dari Almarhum **XXX** untuk itu Penggugat mengajukan gugatan pembagian waris ini ke Pengadilan Agama Cikarang;
21. Bahwa karena harta warisan berupa 1 (satu) unit rumah tempat tinggal seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Casa Gardenia Blok D, Nomor 18, RT.001/RW.003 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24658 atas nama **XXX** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 03-09-2014 dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah Kiri : Berbatasan dengan Blok **XXX**
 - Sebelah Kanan : Berbatasan dengan Blok **XXX**
 - Sebelah Depan : Berbatasan dengan Blok **XXX**
 - Sebelah Belakang : Berbatasan dengan **XXX**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta peninggalan dari Pewaris Almarhum **XXX** yang harus dibagi waris.

22. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusionir) dan karena adanya kekhawatiran Penggugat jika Tergugat akan mengalihkan, menjual, menggadaikan, memindah tangankan rumah sengketa yang merupakan harta warisan dari Almarhum **XXX** sehingga cukup beralasan apabila Pengadilan Agama Cikarang untuk menetapkan sita jaminan (conservatoir beslagh) atas harta berupa :

- 1 (satu) unit rumah tempat tinggal seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24658 atas nama **XXX** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 03-09-2014 dengan batas-batas tanah

- Sebelah Kiri : Berbatasan dengan Blok **XXX**
- Sebelah Kanan : Berbatasan dengan Blok **XXX**
- Sebelah Depan : Berbatasan dengan Blok **XXX**
- Sebelah Belakang : Berbatasan dengan **XXX**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat atas rumah warisan yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum XXX didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku dan bukti-bukti autentik yang dimiliki oleh Penggugat yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Tergugat maka cukup beralasan bagi Pengadilan Agama Cikarang untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang disebutkan diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016 dan beragama Islam.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX adalah :
 - a. XXX (Ayah)
 - b. XXX (Janda)
4. Menyatakan harta berupa :
 - 1 (satu) unit rumah tempat tinggal seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24658 atas nama XXX yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 03-09-2014 dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Kiri	: Berbatasan dengan Blok XXX
- Sebelah Kanan	: Berbatasan dengan Blok XXX
- Sebelah Depan	: Berbatasan dengan Blok XXX
- Sebelah Belakang	: Berbatasan dengan XXX

Adalah harta warisan peninggalan dari Almarhum XXX ;



5. Menetapkan bagian hak waris masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum **XXX** sesuai dengan ketentuan hukum Islam (faraid) ;
6. Menyatakan uang sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh Almarhum **XXX** dari Penggugat untuk membeli rumah yang telah menjadi rumah warisan a quo agar dikeluarkan / dikembalikan kepada Penggugat terlebih dahulu sebelum dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat
7. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang diletakkan atas harta berupa :
 - 1 (satu) unit rumah tempat tinggal seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Casa Gardenia Blok D, Nomor 18, RT.001/RW.003 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24658 atas nama XXX yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 03-09-2014 dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Kiri : Berbatasan dengan Blok XXX
 - Sebelah Kanan : Berbatasan dengan Blok XXX
 - Sebelah Depan : Berbatasan dengan Blok XXX
 - Sebelah Belakang : Berbatasan dengan XXX
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan para pihak pada setiap persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dalam rangka mendamaikan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Atourokhan, SH. S.Pd.I. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2383/Pdt.G./PA. Ckr. Tanggal 08 Oktober 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 22 Oktober 2019 bahwa mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober tidak mencapai kesepakatan /tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Nopember 2019 sebagai berikut;

1. Saya tidak dapat menerima gugatan **Penggugat**
2. Bahwa memang benar secara hukum almarhum **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 20 juni 2016 dan beragama islam.
3. Saya tidak dapat menerima bahwa ahli waris dari almarhum **XXX** adalah:
 - a. **XXX**
 - b. **TERGUGAT**

Karena sudah jelas bahwa ahli waris dari almarhum **XXX** adalah diri saya sendiri **TERGUGAT** yang tidak lain adalah istri sah dari almarhum **XXX** dan tidak memiliki keturunan dimana dapat dibuktikan melalui surat keterangan ahli waris yang diterbitkan tanggal 18 juli 2016 oleh pemerintah kabupaten bekasi, kecamatan cibitung, kelurahan wanasari dimana telah dinyatakan sah dan sudah tercatat pada buku register kecamatan disertai dengan tanda tangan camat dan lurah serta telah di legalisir untuk keperluan mengurus pelunasan rumah dan



keperluan lainnya. Dan pada tanggal 28 Januari 2019 benar adanya bahwa keluarga almarhum mendatangi saya dengan membawa surat keterangan ahli waris terbaru dimana ada 2 nama dalam surat tersebut yaitu **XXX** dan **XXX**. Dan benar saya tidak bersedia menanda tangani surat tersebut meskipun telah di tanda tangani oleh pengurus RT dan RW setempat karena saya sudah dapat surat tersebut dari desa sebelumnya bahwa saya adalah ahli waris yang sah dari almarhum. Patut diragukan keabsahan surat ahli waris yang disodorkan kepada saya dikarenakan ada persyaratan yang mungkin dipalsukan contohnya **KTP**. Dapat dibuktikan dengan adanya **KTP** almarhum yang palsu. Yang saya temukan berada di depan rumah saya dan saya tidak tahu siapa yang mengantar, siapa yang menerbitkan dan siapa yang meminta dibuatkan dengan terbitan terbaru yaitu diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2019 sedangkan almarhum **XXX** meninggal pada tanggal 20 Juni 2016. Dan di duga dengan **KTP** inilah sebagai salah satu syarat pihak **Penggugat** untuk mengajukan surat keterangan ahli waris terbaru. Dan ini merupakan tindak pidana yang dapat saya laporkan pada pihak berwajib.

4. Saya tidak dapat menerima jika 1 unit rumah dengan luas tanah 84M2 yang terletak di **JAWA BARAT** berdasarkan sertifikat hak guna bangunan atas nama **XXX** merupakan harta waris atau harta sebelum menikah dari almarhum **XXX** mengingat rumah tersebut bukanlah atas nama almarhum **XXX** melainkan atas nama **XXX** yang dibeli oleh almarhum **XXX** dengan cara kredit atau mencicil bahkan rumah tersebut masih dicicil sampai almarhum **XXX** menikahi saya dan meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016. Dan sebelum lunas atau masih dalam masa kredit rumah tersebut masih hak pengembang atau **XXX**. Bisa dibuktikan dengan **SHM** atas nama pengembang atau **XXX**. Jadi jelas almarhum **XXX Bin XXX** tidak memiliki harta sebelum menikah.



5. Saya tidak bisa menerima pembagian hak waris atas rumah tersebut yang diminta **Penggugat** karena sudah jelas bahwa ahli waris almarhum **XXX** adalah saya sendiri **TERGUGAT** selaku istri sah dari almarhum **XXX** yang dapat dibuktikan dengan surat nikah dengan no. 0531/010/XII/2014. Dan selama menjadi istri almarhum saya ikut mencicil rumah tersebut karena saya sudah bekerja sebelum saya menikah sampai dinikahi dan sampai almarhum meninggal dunia. Jadi saya bukan ibu rumah tangga biasa karena saya memiliki penghasilan.
6. Saya menolak dengan tegas pernyataan **Penggugat** yang mengatakan bahwa uang sebesar **RP. 64.500.000** merupakan uang pinjaman yang diperoleh almarhum **XXX** dari **Penggugat** yang dipergunakan untuk membeli rumah karena yang saya dengar sendiri perkataan almarhum dan bapak **XXX** yang diceritakan kepada saya bahwa uang tersebut merupakan hak waris almarhum **XXX** yang di peroleh dari almarhumah ibu **Siti Suryani Binti Waluyo** yang tidak lain adalah ibu kandung dari almarhum **XXX**, itupun yang saya dengar sebesar **Rp. 75.000.000** yang pembagiannya melalui om almarhum **XXX** yang bernama bapak **DANDUNG** yang diberikan melalui **XXX** yang tidak lain adalah kakak kandung almarhum **XXX** dimana saat itu yang saya ketahui **XXX** baru bisa mentransfer sebesar **Rp.64.500.000** dari jumlah yang seharusnya **Rp. 75.000.000** yang sisanya akan dicicil oleh **XXX**. Dan itu diketahui oleh **Penggugat** yakni bapak **XXX**. Bahkan saat itu **Penggugat** lah yang berniat menagih sisa uang tersebut kepada **XXX**. Jadi tidak benar jika uang tersebut merupakan uang pinjaman almarhum kepada bapak **XXX**. Bisa dibuktikan dengan bukti transfer dari saudara **XXX** kepada almarhum bukan bapak **XXX** kepada almarhum sebagai pinjaman. Oleh karena itu saya harus bertemu dengan bapak **XXX** untuk kebenarannya, bila perlu bersumpah di bawah kitab suci siapa yang berbohong. Dan yang



saya ketahui Dp rumah tersebut bukanlah **Rp.64.500.000** melainkan **Rp.90.500.000** yang telah disepakati oleh almarhum **XXX** dengan pihak **DEVELOPER** yang dapat dibuktikan lewat **Surat Pernyataan Pesanan Pembelian Rumah** yang DP tersebut akan dicicil 6x oleh almarhum **XXX**.

1. Saya tidak bisa menerima tuntutan sita jaminan yang di ajukan **Penggugat** karena saya tidak ada niat sama sekali akan mengalihkan, menjual, menggadaikan, memindah tangankan rumah tersebut karena dapat dibuktikan sampai saat ini sertifikat rumah tersebut masih berada di bank dan masih atas nama **XXX**. Dan tidak benar jika dikatakan saya menguasai rumah tersebut, jika saya masih menempati rumah tersebut itu karena adalah hak saya selaku ahli waris dari almarhum **XXX** yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang sah yang diterbitkan oleh yang berwenang dengan no. 590/198/VII/PEM/2016. Saya menolak tuntutan **Penggugat** yang menuntut saya untuk membayar biaya perkara karena bukan saya yang meminta hal ini diperkarakan dan bukan saya yang tidak punya itikad baik dalam menyelesaikan perkara ini, mengingat sudah pernah ada penawaran penyelesaian masalah ini dengan cara kekeluargaan yang ditawarkan oleh ayah saya seolah olah rumah tersebut dibeli ayah saya sebesar Rp. 200.000.000. untuk bapak **XXX** Rp. 125.000.000 dan untuk saya Rp. 75.000.000. di tunggu jawabannya hingga berbulan-bulan tidak ada jawaban jelas dari pihak **Penggugat**. Bahkan yang ada, datang utusan dari bapak **XXX** ke rumah menanyakan surat rumah tersebut dan kebetulan saat itu ada ayah saya. Oleh karena itu, ayah saya menganggap pihak bapak **XXX** menolak atau tidak setuju dengan tawaran yang diberikan ayah saya. Dan itu dapat dibuktikan melalui saksi-saksi.

Saya menolak tuntutan **Penggugat** yang menuntut saya untuk membayar



biaya perkara karena bukan saya yang meminta hal ini diperkarakan dan bukan saya yang tidak punya itikad baik dalam menyelesaikan perkara ini, mengingat sudah pernah ada penawaran penyelesaian masalah ini dengan cara kekeluargaan yang ditawarkan oleh ayah saya seolah olah rumah tersebut dibeli ayah saya sebesar Rp. 200.000.000. untuk bapak XXXRp. 125.000.000 dan untuk saya Rp. 75.000.000. di tunggu jawabannya hingga berbulan-bulan tidak ada jawaban jelas dari pihak **Penggugat**. Bahkan yang ada, datang utusan dari bapak XXX ke rumah menanyakan surat rumah tersebut dan kebetulan saat itu ada ayah saya. Oleh karena itu, ayah saya menganggap pihak bapak XXX menolak atau tidak setuju dengan tawaran yang diberikan ayah saya. Dan itu dapat dibuktikan melalui saksi-saksi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertanggal 10 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara tegas menyatakan tetap berpendirian atas semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat baik pada posita maupun pada petitum Gugatan Penggugat. Hal ini pula secara keras dan tegas, Penggugat menolak serta membantah seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh Jawaban Tergugat, karena pada seluruh Jawabannya tersebut tidak didasarkan dan/atau tidak dikuatkan oleh alasan-alasan hukum yang jelas, serta juga tidak memiliki Petitum. Dengan kata lain, antara posita yang dibuat tidak didukung oleh Petitum pada Jawabannya tersebut, sehingga sangat beralasan hukum, apabila Jawaban dari Tergugat tersebut untuk patut ditolak untuk seluruhnya.



3. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Jawaban Tergugat pada point 3 halaman 2 yang menyebutkan ahli waris dari Almarhum XXX adalah **hanya Tergugat sendiri dengan bukti Surat Keterangan ahli waris tertanggal 18 Juli 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibitung, Kelurahan Wanasari**, karena dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena :

3.1. Jelas-jelas Penggugat adalah Ayah Kandung dari Almarhum XXX yang masih hidup sehingga Penggugat secara hukum adalah termasuk sebagai ahli waris yang sah dari anak kandungnya yang bernama XXX yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, halmana kewarisan terjadi salah satunya karena adanya hubungan darah dan oleh karenanya Penggugat memiliki hubungan darah dengan XXX sebagai anak kandungnya sehingga Penggugat adalah termasuk sebagai ahli waris dari Almarhum XXX **sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174** tentang Kewarisan.

3.2. Surat Keterangan ahli waris tertanggal 18 Juli 2016 atas nama Tergugat, adalah merupakan Surat Pernyataan Waris yang dibuat sendiri oleh Tergugat yang diketahui oleh Pejabat setempat pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan tanpa melibatkan Penggugat sebagai bagian dari ahli waris dari Almarhum XXX. Hal ini terbukti apabila Tergugat tidak memiliki itikad baik, dan sangat jelas dengan sengaja ingin menghilangkan hak waris Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari XXX, dimana perbuatan Tergugat tersebut yang hanya memasukan namanya sendiri sebagai ahli waris dari Almarhum XXX, tanpa memasukkan nama Penggugat dapat



dikualifikasikan sebagai tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akte otentek sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 KUHP. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat selanjutnya akan mengajukan upaya hukum baru, dengan membuat laporan pengaduan tersendiri pada pihak Kepolisian RI.

3.3. Terkait dengan KTP yang menurut Tergugat telah dipalsukan adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada, karena hanya sebagai fitnah belaka apabila KTP tersebut telah dipalsukan oleh Penggugat. Untuk itu, Penggugat mensomiir Tergugat, apabila ada KTP yang dipalsukan oleh Penggugat.

4. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Jawaban Tergugat pada point 4 halaman 3 yang menyebutkan jika 1 (satu) unit rumah tempat tinggal seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Casa Gardenia Blok D, Nomor 18, RT.001/RW.003 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi - Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24658 atas nama XXX, bukan harta warisan dan XXX adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ada, karena walaupun rumah warisan a quo masih atas nama XXX akan tetapi faktanya rumah warisan tersebut dibeli oleh Almarhum XXX dengan cara kredit berdasarkan Akta Salinan Perjanjian Kredit Nomor 152 tanggal 12 April 2013 yang di buat oleh **Notaris XXX**, berdasarkan Akta Salinan Perjanjian Kredit Nomor 152 tanggal 12 April 2013 yang dibuat oleh **Notaris XXX** ketika Tergugat belum menikah dengan Almarhum XXX, dan pembayaran uang muka atas rumah tersebut menggunakan uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Alm. XXX Bin XXX sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan adapun rumah tersebut masih atas nama



XXX karena pembeliannya masih secara kredit atau belum lunas sehingga masih menggunakan nama XXX.

5. Bahwa Penggugat membantah dan menolak secara tegas dan keras dalil Tergugat pada point 5 halaman 3 yang menyebutkan bahwa hanya Tergugat sendiri sebagai ahli waris dari Alm. XXX karena Tergugat adalah istri sah dari Alm. XXX adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena jelas-jelas Penggugat merupakan Ayah Kandung yang masih hidup dari Alm. XXX, sehingga Penggugat termasuk sebagai ahli waris dari Alm. XXX sebagaimana yang ditentukan oleh hukum vide Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan meskipun Tergugat ikut mencicil rumah tersebut akan tetapi faktanya pembayaran uang muka atas rumah tersebut menggunakan uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Alm. XXX sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan **faktanya Tergugat baru menikah dengan Alm. XXX Bin XXX pada tanggal 13 Desember 2014 sedangkan pembelian rumah tersebut adalah tanggal 12 April 2013, atau 20 (dua puluh) bulan sejak rumah tersebut dibeli oleh Alm. XXX**,sehinggasingkat tidak beralasan hukum apabila Tergugat hanya mengakui jika dirinya adalah satu-satunya ahli waris dari Alm. XXX Bin XXX, dan rumah tersebut adalah miliknya sendiri sedangkan faktanya Tergugat telah menikah lagi dan memiliki 2(dua) orang anak dari suami yang baru, dan tinggal dirumah warisan tersebut.

6. Bahwa Penggugat menolak dan membantah secara tegas dalil Tergugat pada point 6 halaman 3, karena dalil tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada dan Tergugat hanya mengarang-ngarang cerita. Oleh karena itu, Penggugat mensomiir Tergugat untuk membuktikan dalil Tergugat tersebut didepan persidangan



dengan bukti otentik, karena yang sebenarnya adalah uang sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Penggugat yang dipinjam oleh Alm. XXX untuk membeli rumah warisan a quo, dan sampai saat ini belum dikembalikan karena Alm. XXX Bin XXX telah meninggal dunia.

7. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Jawaban Penggugat pada point 7 halaman 4, karena sangat mengada-ada dan tidak berdasar, serta sekiranya patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim perkara aquo. Apabila Tergugat menolak untuk dilakukan sita jaminan atas perkara tersebut, karena itu adalah hak dari Tergugat. Akan tetapi, Penggugat tetap akan mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah warisan a quo selain agar supaya gugatan Penggugat tidak sa-sia (illosoir), dan faktanya pula Tergugat juga masih menguasai rumah warisan a quo, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum yang dicita-citakan bersama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara quo untuk mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, dan tidak benar jika hanya Tergugat satu-satunya ahli waris dari Alm. XXX, meskipun Tergugat adalah istri dari Alm. XXX. Namun akan tetapi faktanya, Penggugat merupakan ayah kandung dari Alm. XXX yang masih hidup. Dengan demikian secara hukum, Penggugat juga merupakan bagian dari ahli waris yang sah dari Alm. XXX dan berhak atas rumah warisan peninggalan Alm. XXX.

8. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil Jawaban Tergugat pada point 8 halaman 4 karena dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena tidak benar jika sudah pernah ada tawaran penyelesaian atas rumah warisan a quo secara keluargaan kepada Penggugat akan tetapi yang sebenarnya adalah Penggugat sebelum mengajukan gugatan terhadap



Tergugat dengan segala itikad baik sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan waris ini secara kekeluargaan akan tetapi faktanya Tergugat yang tidak bersedia untuk menyelesaikannya dan beranggapan bahwa rumah warisan a quo adalah miliknya sendiri dengan sengaja mengesampingkan hak waris Penggugat sebagai ayah kandung dari Alm. XXX Bin XXX ;

9. Bahwa karena faktanya 1 (satu) unit rumah tempat tinggal seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Casa Gardenia Blok D, Nomor 18, RT.001/RW.003 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24658 atas nama XXX yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 03-09-2014 dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan XXX
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Blok XXX
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Blok XXX
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Blok XXX

Adalah merupakan harta peninggalan dari Pewaris Almarhum XXX yang harus dibagi waris maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Maka berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berkenan untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.



2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukumdan sah Almarhum **XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016, dan beragama Islam.
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **XXX** adalah :
 - a. **XXX** (Ayah).
 - b. **XXX**(Janda).
5. Menyatakan harta berupa :
 - 1 (satu) unit rumah tempat tinggal seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Casa Gardenia Blok D, Nomor 18, RT.001/RW.003 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24658 atas nama XXX yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 03-09-2014 dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan XXX
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Blok XXX
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Blok XXX
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Blok XXX

Adalah harta warisan peninggalan dari Almarhum **XXX** ;

6. Menetapkan bagian hak waris masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum **XXX** sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (faraid).
7. Menyatakan uang Penggugat sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh Almarhum **XXX** untuk membeli rumah yang telah menjadi rumah warisan a quo untuk dikeluarkan / dikembalikan kepada Penggugat terlebih dahulu, sebelum dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat.



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan, atas harta berupa :

1 (satu) unit rumah tempat tinggal seluas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Perumahan Casa Gardenia Blok D, Nomor 18, RT.001/RW.003 Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 24658 atas nama XXX yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tertanggal 03-09-2014 dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan XXX
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Blok XXX
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Blok XXX
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Blok XXX

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, mohon untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tertanggal 14 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa saya sebagai Tergugat tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh saya sebagai Tergugat.
2. Bahwa dalam prinsipnya saya menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam repliknya tanggal 10 Desember 2019, kecuali yang diakui secara tegas oleh saya sebagai Tergugat.
3. Bahwa tidak benar apabila saya tidak memiliki itikad baik dan bermaksud dengan sengaja ingin menghilangkan hak waris



Penggugat karena dalam waris/warisan yang disebut ahli waris adalah:

- a. Orang tua kandung (ibu,bapak) saudara kandung apabila almarhum belum menikah/masih lajang.
- b. Istri sah apabila almarhum telah menikah dan tidak memiliki keturunan.
- c. Istri sah dan anak kandung apabila almarhum telah menikah dan memiliki keturunan.

Dengan dasar itulah pejabat/petugas desa setempat menerbitkan surat ahli waris engan **No:590/198/VII/PEM/2016** karena saya sebagai istri sah dengan bukti: **SURAT NIKAH dengan NO: 0531/010/XII/2014**

Jadi tidak benar **Penggugat** sebagai ahli waris karena almarhum telah menikah dengan saya. Dan saya telah menerima surat panggilan dari bank untuk pengambilan agunan dengan bukti berikut:

BUKTI SURAT BANK dengan NO:0364/Ops-Dpk/2018

- d. Mohon yang mulia majelis hakim menggugurkan surat ahli waris yang diserahkan **Penggugat** kepada pihak bank BJB karena diragukan keabsahannya dengan memalsukan KTP almarhum.

Almarhum meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2016 sedangkan ada KTP yang diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2019. Bagaimana bisa orang sudah meninggal dunia bisa membuat KTP.

4. Bahwa sudah jelas almarhum tidak memiliki hartas sebelum menikah karena rumah tersebut baru dikatakan hak **XXX** (almarhum) setelah meninggal dunia sesuai perjanjian kredit yang



menyatakan lunas karena meninggal dunia. Dan saat itu telah menikah dengan saya. Jadi sudah jelas almarhum punya harta setelah menikah dengan saya. Oleh karena itu saya ahli waris tunggal sebagai istri sah. Tidak benar Penggugat punya hak waris yang dikatakannya atas rumah tersebut.

5. Saya menikah lagi itu sudah diluar permasalahan ini, mohon yang mulia majelis hakim mengesampingkan keterangan dari **Penggugat** mengenai ini.
6. Bahwa saya menolak membayar yang dikatakan hutang almarhum kepada **Penggugat** sebesar Rp.64.500.000 dikarenakan:
 - a. Saya tidak tahu bahwa itu merupakan hutang, yang saya tahu itu uang waris almarhum yang diperoleh dari almarhumah ibunya sesuai yang diceritakan almarhum dan **Penggugat** kepada saya saat itu (yang saya jelaskan sebelumnya). Inilah bukti transfer atas nama **Pramessti Dyah Mumpuni** (istri sah saudara XXX yang tidak lain adalah kakak kandung dari almarhum) kepada almarhum. (yang ditagihkan **Penggugat** kepada saudara XXX untuk memberikan hak waris almarhum dari almarhumah ibunya). Dengan bukti:

REKENING KORAN tanggal 28 maret 2013

Tidak mungkin almarhum hutang pada **Penggugat** karena saat itu almarhum dan **Penggugat** hidup bersama di satu kontrakan.

- b. Jika itu memang hutang, saya tidak melihat bukti tertulis dan saat itu saya belum menikah dengan almarhum jadi bukan tanggung jawab saya untuk membayar. Karena saya tidak tahu kalau itu hutang, yang saya tahu sesuai keterangan /cerita **Penggugat** dan almarhum kepada saya saat itu.



- c. Saya mohon / mengharuskan kehadiran **Penggugat** untuk kejelasan keterangan saya diatas, itu sangat penting karena yang bercerita **Penggugat** sendiri kepada saya. Masak saya digugat oleh orang yang tidak kelihatan secara fisik sedangkan kunci dari perkara ini adalah **Penggugat**.
- d. Sebelum dan sesudah menikah dengan almarhum apabila **Penggugat** sakit, saya dan almarhum yang merawatnya (beberapa kali sakit bahkan masuk rumah sakit). Saya yakin ini bukan keinginan **Penggugat** oleh karena itu saya mohon untuk kehadiran **Penggugat**.
7. Bahwa tidak benar saya tidak punya itikad baik karena sudah di musyawarahkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya baik melalui media social (Wa) dengan saudara **XXX** yang mengaku mewakili **Penggugat** dengan dalih **Penggugat** sudah tua. Selama ini saya tidak pernah dihubungi langsung atau berbicara langsung melalui Wadengan **Penggugat** tapi hanya dengan saudara **XXX** yang menghubungi saya melalui Wa ataupun telepon. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon kehadiran **Penggugat** atas perkara ini. Dengan bukti Wa saya dengan saudara **XXX**:
- Dan sudah ada pembicaraan bapak saya dan bapak **Dandung** (om/paman almarhum) saat di Surabaya waktu itu atas undangan bapak **Dandung** dan kebetulan bapak saya sedang pulang kampung. Bisa dibuktikan atau ditanyakan langsung kepada bapak saya sebagai saksi.
- Dengan berdasar pada dalil-dalil diatas, maka mohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima seluruhnya.
 2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan **Penggugat**.
 3. Menerima jawaban gugatan saya sebagai Tergugat.



4. Penggugat adalah pihak yang harus membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan tahapan jawab menjawab telah selesai, selanjutnya adalah pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/ alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama XXX bin HadiXXX dengan XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembrangan, Surabaya tanpa tanggal, kopi dari kopi, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Formulir untuk Permintaan Akte Kelahiran atas nama Wahyu Susilo, kopi dari kopi yang dikeluarkan Klinik Bersalin, Puri Asih, Madiun, tanggal 19 Maret 1983, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wilujeng Siti Suryani, Nomor 474.3/299/PP-KESSOS/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Atas Bangko, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah di ihadapan dinazegelent oleh Pejabat Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Slp Pengiriman uang dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Bank BCA KCP Cabang Tambun Nomor Rekening 8420413981 atas nama XXX yang dikirim oleh Pramesti Dyah Mumpuni pada tanggal 27 Naret 2013 sebesar 64.500.000,- telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah di dinazegelent oleh Pejabat Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 152 antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan XXX, dihadapan Notaris XXX, tertanggal 12 April 2013, Kopi dari Kopi, bermaterai cukup dan telah di dinazegelent oleh Pejabat Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan TERGUGAT, tidak jelas Nomornya, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jaya, Lampung Barat, Provinsi Lampung, Kopi dari Kopi, bermaterai cukup dan telah di dinazegelent oleh Pejabat Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX dan XXX, nomor 3216071902160002, Kopi dari Kopi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pectatan Sipil tanggal 19 Februari 2016, bbermaterai cukup dan telah di dinazegelent oleh Pejabat Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Kartu Keluarga atas nama XXX nomor 474.3/225/VII/16, Kopi dari Kopi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pectatan Sipil tanggal 18 Juli 2016 bermaterai cukup dan telah di dinazegelent oleh Pejabat Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pengantar dari Rukun Tetangga Nomor 092/28/I/2019, atas nama XXX, Kopi dari Kopi, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01 Rw. 043, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan telah di dinazegelent oleh Pejabat Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Januari 2019 dengan saksi Pengantar dari Rukun Tetrtua Rt. 001 Rw. 043, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung; Kopi dari Kopi, bermaterai



cukup dan telah di dinazegelent oleh Pejabat Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 24658, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, tanggal 03 September 2014 kopi dari kopi, asli masih di Bank, bermaterai cukup dan telah di dinazegelent oleh Pejabat Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216061003410006 atas nama XXX, BSC. Kopi dari kopi yang dikeluarkan oleh Kabupaten Aceh Barat, tanggal 25 April 2018, bermaterai cukup dan telah di dinazegelent oleh Pejabat Pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi, dibawah sumpahnya kedua saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat karena saksi adalah sebagai Ketua RW.
 - Bahwa saksi juga kenal dengan suami Tergugat yaitu alm. XXX;
 - Bahwa saksi tahu alm. XXX meninggal dunia 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi juga tahu ibu alm. Telah meninggal terlebih dahulu, saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alm. Sudah membeli rumah sebelum menikah dengan Tergugat yaitu istri alm. XXX, namun saksi tidak tahu asal muasal rumah tersebut, yang saksi tahu rumah itu sudah ada sebelum alm. Menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli secara kredit, adapun DP nya saksi tidak tahu;



- Bahwa saksi tidak tahu masalah pentranferan uang;
 - Bahwa saksi tahu rumah tersebut sudah dibayar 6 tahun dan sisanya 6 tahun lagi belum dibayar;
 - Bahwa saksi tahu alm. XXX meninggal dunia 2 tahun yang lalu adapun sebabnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tahu rumah tersebut terletak di Perum Casa Gardenia Blok D No. 18 Rt. 01 Rw. 03, dengan batas-batas :
Sebelah barat berbatasan dengan XXX;
Sebelah timur berbatasan dengan XXX;
Sebelah selatan berbatasan dengan XXX;
Sebelah utara berbatasan dengan Jln. Kaveling;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut sudah dinyatakan lunas dengan meninggalnya alm. XXX dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama suami barunya;
2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan anak Penggugat alm. XXX dan saksi juga kenal dengan istri alm. XXX, yaitu Yuniar Linda Azharani;
 - Bahwa saksi tahu dari perkawinan alm. XXX dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi tahu suami tergugat alm. XXX meninggal dunia pada bulan Juni 2016;
 - Bahwa saksi tahu ibu kandung alm. XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada bulan Februari 2007;
 - Bahwa saksi tahu alm. XXX sudah mempunyai rumah sebelum menikah dengan Tergugat dan rumah tersebut dibeli secara kredit;
 - Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat DP rumah tersebut dari Penggugat adapun yang mentransfer adalah istri kakak kandung Alm. XXX yaitu Pramesti Dyah Mumpuni;



- Bahwa saksi tahu jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi tidak tahu uang yang ditransfer tersebut untuk apa, karena di bukti transfer tidak ada keterangan/ beritanya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan akad kreditnya, yang saksi tahu akad kredit tersebut dilakukan oleh alm. XXX dan pada waktu itu alm. XXX sudah bekerja;
- Bahwa saksi tahu alm. XXX masih mempunyai kakak kandung bernama Hendy Wijayanto bin XXX dan sekarang masih hidup.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang masih hidup adalah XXX (ayah alm. XXX), Hendy Wijayanto (kakak kandung Alm. XXX) dan XXX (istri alm. XXX);
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah alm. XXX satu kali dan sempat tidur disana ketika alm. XXX masih hidup.
- Bahwa saksi tahu mengenai permasalahan tersebut sudah dimusyawahkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu semua itu dari cerita Penggugat kepada saksi;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama XXX dengan XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, tanggal 28 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegellent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.9/225/VII/16, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 18 Juli 2016 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegellent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-2;



3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi tanggal 18 Juli 2016 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-3;

4.a. Fotokopi Surat Pernyataan Pesanan Pembelian Rumah yang dikeluarkan oleh PT. sAnugrah Karya Bangun Sejahtra, Developer Contractor tanggal 12 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-4a;

4.b. Fotokopi Form Pemesnan Kavling, Ruko dan Rumah, yang dikeluarkan PT. Anugrah Karya Banun Sejahtra, tanggal 28 Maret 2013 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-4b;

4.c. Fotokopi Tanda Bukti Pengiriman uang yang dikeluarkan Bank BCA., telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-4c;

4.d. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima uang dari XXX, yang dikeluarkan oleh PT. Anugrah Karya Bangun Sejahtra, tanggal 20 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-4d;

4.e. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima uang dari XXX, yang dikeluarkan oleh PT. Anugrah Karya Bangun Sejahtra, tanggal 19 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-4e;

4.f. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima uang dari XXX, yang dikeluarkan oleh PT. Anugrah Karya Bangun Sejahtra, tanggal 16 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-4f;

4.g. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima uang dari XXX, yang dikeluarkan oleh PT. Anugrah Karya Bangun Sejahtra, tanggal 16 Juni 2013, telah



dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-4g;

4.h. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima uang dari XXX, yang dikeluarkan oleh PT. Anugrah Karya Bangun Sejahtra, tanggal 22 Januari 2014 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-4h;

4.i. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima uang dari XXX, yang dikeluarkan oleh PT. Anugrah Karya Bangun Sejahtra, tanggal 29 Maret 2016 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-4i;

4.j. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima uang dari XXX, yang dikeluarkan oleh PT. Anugrah Karya Bangun Sejahtra, tanggal 04 Mei 2016 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-4j;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K). Nomor 1058/KRD-Cons/DPK/2013, yang dikeluarkan oleh Bank BJB tanggal 10 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Pengambilan Anggunan Nomor 0364/Ops-Dpk/2018, yang dikeluarkan oleh Bank BJB tanggal 31 Desember 2018 telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Rekening Tahapan atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Bank BCA. telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-7;

8. Fotokopi Chatingan melalui Whatsapp antara Tegugat dengan XXX, oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-8;

9. Fotokopi KTP. Palsu Nomor 3216061503830028, atas Nama



XXX yang diterbitkan tanggal 15 Maret 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dinazegelent oleh Pejabat Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga orang saksi) dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- I. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PLN. Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai ayah kandung Tergugat dan saksi juga kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung alm. XXX adalah XXX dan ibunya bernama Siti -----telah meninggal dunia pada bulan Februari 2007;
 - Bahwa saksi tahu alm. XXX meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2016 karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu selama membina rumah Tergugat dan alm. XXX belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu alm. XXX masih mempunyai kakak kandung bernama Hendy Wijaya dan sekarang masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alm. XXX semasa hidupnya sudah mempunyai rumah yang dibeli secara kredit;
 - Bahwa saksi tahu akad kredit rumah dilakukan oleh alm. Dengan pihak Diploaver pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita alm. XXX ketika masih hidup bahwa DP rumah dibayar oleh alm. XXX sebesar Rp. 90.500.000,- kepada pihak Diplover, menurut cerita Alm. Kepada saksi Bahwa uang tersebut adalah uang warisan dari ibu alm. Namun saksi tidak tahu berapa uang warisan ibunya alm.



- Bahwa saksi tahu dari cerita Tegugat pada waktu acara tahlilan, Tergugat dipanggil oleh Pak XXX ke kamar, pak XXX mengatakan kepada Tergugat bahwa rumah ini untuk kamu (XXX);
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut sudah dianggap lunas oleh pihak Bank dengan meninggalnya alm, XXX;
- Bahwa saksi tahu Sertifikat rumah tersebut masih berada dipihak Bank dan sertifikat tersebut belum bisa diambil karena ada masalah sengketa waris;
- Bahwa saksi tahu permasalahan sengketa warisan sudah dimediasi namun tidak berhasil;

II. SAKSI II, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga, dan saksi juga kenal dengan Penggugat yaitu bpk. XXX;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan untuk memberikanketerangan tentang harta waris, yaitu rumah yang terletak di Cibitung rumah tersebut dibeli oleh alm. XXX secara kredit pada tahun 2013, waktu itu alm. Belum menikah dengan Tegugat;
- Bahwa saksi tahu DP rumah tersebut sebesar Rp. 90.500.000,- namun sumbernya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu sebelum alm. XXX menikah dengan Tergugat, rumah tersebut ditempati oleh Bapaknyan alm. Dan keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan alm. XXX dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu ibunya alm. XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Februari 2007;



- Bahwa saksi tahu alm. Wahyu Susilo Nugro masih mempunyai kakak kandung dan sampai sekarang masih hidup bernama Hendy Wijaya;
- Bahwa setelah alm. XXX meninggal dunia sudah tidak ada lagi pembicaraan antara Pak XXX dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pak XXX mentransfer uang kepada alm. XXX, dan sumber uang tersebut saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut sudah dinyatakan lunas karena dengan meninggalnya alm. XXX;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi masalah ini sudah pernah dimusyawaruhkan namun tidak berhasil;

III. SAKSI III, umur 30 tahun. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai suami Tergugat dan saksi juga kenal dengan Penggugat yaitu bpk. XXX;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan sidang untuk memberikan keterangan tentang harta waris, yaitu pak XXX menggugat Yuniar XXX mengenai rumah yang terletak di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa rumah tersebut dibeli oleh alm. XXX secara kredit pada tahun 2013, waktu itu alm. Belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah alm. XXX meninggal dunia rumah tersebut ditempati oleh Pengugat;
- Bahwa saksi tahu setelah 3 bulan alm. XXX meninggal dunia pak XXX datang ke rumah Tergugat membicarakan masalah rumah tersebut;



- Bahwa sepeak XXXngetahuan saksi Tergugat menolak karena Tergugat dmendengar beranggapan setelah meninggalnya alm. XXX rumah itu menjadi milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tentang surat waris versi Tergugat tapi saksi mendengaer percakapan mereka kalau pak XXX menyodorkan surat waris versi baru dan Tergugat menolaknya, adapun yang lain-lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa aflm. XXX masih mempunyai saudara kandung dan masih hidup yang bernama Hendy Wijaya;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Tergugat menyatakan bahwa alm. XXX masih mempunyai kakak kandung bernama Hendy Wijaya dan masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai dengan asas *Forum Rei Sitae* (tempat barang sengketa), Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadilinya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud pasal 130 ayat (1) HIR, namun tidak berhasil., selanjutnya diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Atourrokhman, SH. S.Pd.I sesuai pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indones. Tahun 2016, namun upaya tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasan-alasan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakuinya;

Menimbang bahwa demikian pula Penggugat, terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil/alasan-alasan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakuinya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya yang disampaikan secara tegas menolak seluruh dalil /alasan-alasan Penggugat kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa *maal waris*, maka akan dipertimbangkan hal-hal secara berturut-turut, tentang Pewaris, tentang Ahli Waris, tentang Peninggalan/Harta Warisan dan Pembagian masing-masing ahli waris, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ;

Tentang Hal Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam hal kematian XXX bin XXX XXX (posita angka 8 surat gugatan) oleh Penggugat telah mengajukan (Bukti Surat P.8) berupa Surat Keterangan Kematian dari yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi 20 Juli 2016 dan alm. dinyatakan meninggal tanggal 16 Juni 016, dan hal tersebut tidak disanggah atau diakui oleh Tergugat bahkan bersesuaian pula dengan (Bukti Surat T.), dengan bukti tertulis yang mempunyai nilai yang sama dan juga pengakuan Tergugat tersebut, maka dipandang telah terbukti secara sempurna, sesuai maksud Pasal 1925 KUH Perdata, dengan demikian majelis hakim yakin atas kebenaran bahwa XXX bin XXX XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016, maka majelis hakim menetapkan XXX bin XXX Hadi XXX sebagai Pewaris (*Muwarits*), kepada para ahli warisnya, sesuai maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

Dalam Hal Ahli Waris;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan seluruhnya atau sebagian gugatan para Penggugat akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point 2 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Penggugat sebagai ayah kandung dari XXX bin XXX XXX sesuai sebagaimana dimaksud dalam (posisi angka 2 surat gugatan) dimana Penggugat mengajukan (Bukti Surat P.2 dan P.5) berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan juga tidak dibantah Tergugat bahkan bersesuaian dengan Bukti keterangan saksi-saksi dengan demikian bukti autentik tersebut mengandung pembuktian sempurna, maka secara hukum harus dipandang telah terbukti secara sah dan sempurna pula sesuai maksud Pasal 1925 KUHPerdata, maka majelis hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari alm. XXX bin XXX XXX sesuai maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa ibu kandung XXX bin XXX XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 06 Februari 2007 dari pada alm. XXX bin XXX XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada point 10 menyatakan bahwa atas kematian almarhum XXX bin XXX WadiXXX sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 174 menegaskan, bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki -laki, saudara laki-laki, Paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

Menimbang, bahwa alm. XXX selain meninggalkan 3 orang ahli waris , yaitu TERGUGAT (istri alm.), XXX (ayah/bpk Alm.) dan XXX bin XXX (kakak kandung alm.) juga **meninggalkan harta waris, yaitu berupa :**

- Satu unit tanah seluas 84 M2 beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Perum. Casa Gardenia Blok D No. 18 RT. 001 RW. 043, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Kiri : Berbatasan dengan Blok XXX
 - Sebelah Kanan : Berbatasan dengan Blok XXX
 - Sebelah Depan : Berbatasan dengan Blok XXX
 - Sebelah Belakang : Berbatasan dengan XXX;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tegugat yang di tuangkan dalam jawabannya tertanggal 26 Nopember 2019 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) saksi dari Penggugat yang bernama SAKSI I dan Emilianbinti DH. Subianto serta 2 (dua) orang saksi dari Tergugat yang bernama Achnad Siswadi dan Astri Ani Kuntari memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa almarhum XXX bin XXX Hadiwijoyo masih mempunyai kakak kandung yang masih hidup bernama Deni Wijayanto bin XXX Hadiojoyo, namun oleh Penggugat tidak dimasukan ke dalam golongan ahli waris dari almarhum XXX;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum terhadap apa yang telah terbukti tersebut dalam hal ahli waris *alm.* XXX bin XXX XXX terdapat fakta bahwa *alm.* XXX bin XXX XXX meninggalkan ahli waris yaitu :

1. XXX binti Achmad Siswadi (istri /janda);
2. XXX (ayah / bapak Alm. WahyunSussilo Nugroho);
- 3.. XXX bin XXX XXX (saudara kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 174 dan berpegang teguh kepada Pengakuan Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya, serta berdasarkan keterangan 2 orang saksi dari Penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI II serta keterangan 2 orang saksi dari Tergugat yang bernama Achmad Siswadi dan SAKSI II, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hukum dari Yurisprudensi Mahkamah AGung RI Nomor : 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1996 dikatakan, bahwa *yudex factie* telah salah menerapkan hokum karena tidak semua ahli waris diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris. Kaidah Yurisprudensi tersebut telah sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang kemudian diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, beliau mengatakan, bahwa



“sengketa mengenai pembagian harta warisan diantara para ahli waris, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak. Salah seorang diantaranya dapat bertindak sebagai Penggugat, dan yang lain ditarik sebagai Tergugat” (Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2009, hlm. 121). Dalam Perkara *a quo*, bahwa XXX bin XXX seharusnya dimasukan dalam ahli waris XXX;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah ternyata XXX tidak memasukkan sebagai ahli waris XXX, maka Ketua Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan perkara ini dinyatakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak dan berakibat tidak memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang harta waris alm. XXX oleh Majlis Hakim dinyatakan kurang pihak oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka jawaban Tergugat Replik, Duplik berikut bukti-buktinya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ingin mencabut perkarannya, maka dalam hal ini karena perkara ini sudah masuk kepada pokok perkara dan pembuktian, maka untuk itu perlu ada persetujuan pihak Tergugat.

Menimbang bahwa dimuka persidangan Tergugat menyatakan menyetujui atas pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271- 272 Rv., maka pencabutan perkara ini patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pecabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 H. oleh kami Drs. Sayuti sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Arif, S. Ag. M.SI. dan Darda Aristo, SHI., MH., sebagai hakim-hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 H. oleh kami Drs. Sayuti sebagai Hakim Ketua, Drs. HM. Anshori, SH. MH., dan Ahyar Siddiq, SEI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh Atun, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sayuti.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S. Ag., M.SI.,

Darda Aristo, SHI. MH.

Panitera Pengganti

Atun, SH. MH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBPN	Rp.	20.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);	